



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 7/G/2021/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**BAMBANG NUGROHO SANJOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Bukit Nakula No.8, RT 01/RW 11. Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SANDY CHRISTIANTO, S.H.,M.H;**
2. **ROEDHI SETIAWAN, S.H;**
3. **WIWIT RIJANTO, S.H.,M.H;**
4. **SUSILO YUWONO, S.H;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat, yang bergabung pada Kantor Advokat / Pengacara " SANDY CHRISTANTO, SH.MH Dan Rekan " beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 16 Semarang (50136), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

untuk selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2021 tentang Dismissal Proses;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 96/PEN-HS/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Mendengar secara lisan permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Maret 2021, ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Desember 2020 Nomor : MP.01.02/4723-33.74/XII/2020 Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.105 terbit a.n. ONG SIN TJWAN dan pembatalan sebagian Sertipikat HGB No. 00390 terbit a.n. DENY KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan secara lisan terkait permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.SMG kepada Majelis Hakim;

---

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar secara lisan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan oleh Penggugat melalui Kuasanya, dan atas hal tersebut Majelis Hakim diketahui bahwa permohonan pencabutan secara lisan gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.SMG, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG. dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG. tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik (*e-court*).

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**

**OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara No.7/G/2021/PTUN.SMG :**

1.	PNBP	:	Rp.	80.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	25.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);